



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866
Laman: www.unima.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, non formal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di lingkungan Universitas Negeri Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 24/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado Periode Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO TENTANG REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MANADO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Negeri Manado yang selanjutnya disingkat Unima adalah Perguruan Tinggi Negeri penyelenggara Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor adalah Rektor Unima sebagai pemimpin Unima.
- (3) Wakil Rektor Bidang Akademik adalah pejabat yang diberikan tanggung jawab membantu tugas Rektor dalam bidang akademik.
- (4) Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau akumulasi pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi.
- (5) Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
- (6) Komite RPL adalah tim yang bertugas menjamin mutu pelaksanaan RPL sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku.

- (7) RPL Tipe A adalah pengakuan CP secara parsial untuk melanjutkan Pendidikan formal melalui Transfer Kredit dan Perolehan Kredit
- (8) Transfer Kredit adalah pengakuan capaian pembelajaran dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya.
- (9) Perolehan Kredit adalah pengakuan capaian pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- (10) Formulir Evaluasi Diri yang selanjutnya disingkat FED adalah instrumen untuk menilai tingkat profisiensi CP oleh calon peserta RPL.
- (11) Bukti Portofolio adalah dokumen atau bukti pendukung CP yang relevan dengan mata kuliah dalam bentuk sertifikat, surat tugas, laporan kerja, dokumentasi, dan sejenisnya.
- (12) Calon pendaftar adalah seseorang yang tertarik dan bermaksud mengikuti proses penilaian RPL di Unima.
- (13) Pendaftar adalah seseorang yang telah melakukan pendaftaran resmi dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi RPL.
- (14) Calon mahasiswa jalur RPL adalah pendaftar yang telah lulus penilaian dan memperoleh pengakuan CP.
- (15) Mahasiswa jalur RPL adalah calon mahasiswa yang telah melakukan registrasi ulang, membayar Uang Kuliah Tunggal & Sumbangan Pembinaan Pendidikan, dan memperoleh Nomor Induk Mahasiswa yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 2

RPL di Unima bertujuan untuk :

- a. Memberikan pengakuan atas CP yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja;
- b. Meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam menempuh pendidikan tinggi;
- c. Mendorong pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 3

- (1) Pengakuan CP untuk melanjutkan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial.
- (2) Pengakuan CP secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:
 - a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya,
 - b. pendidikan nonformal atau informal, dan/atau
 - c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Pengakuan CP secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perolehan SKS.
- (4) Perolehan SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB II
PENYELENGGARAAN RPL

Bagian Kesatu
Tipe RPL

Pasal 4

- (1) RPL yang diselenggarakan di Universitas Negeri Manado merupakan RPL Tipe A.
- (2) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Transfer Kredit; dan
 - b. Perolehan Kredit.
- (3) Penyelenggaraan RPL Transfer Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada Program Sarjana;
- (4) Penyelenggaraan RPL Perolehan Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Program Sarjana dan Magister.

Pasal 5

Penyelenggaraan RPL Tipe A di Universitas Negeri Manado dilakukan oleh program studi yang:

- a. memiliki status akreditasi minimal "terakreditasi"; dan
- b. telah menghasilkan lulusan yang tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Bagian Kedua

Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana RPL di Universitas Negeri Manado terdiri atas:
 - a. Tim RPL Unima;
 - b. Tim Penilai;
 - c. Tim Validator;
 - d. Komite RPL.
- (2) Tim RPL Unima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Koordinator Tim RPL, dan
 - b. Anggota Tim RPL
- (3) Anggota yang dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Dosen.

- (4) Tim RPL Unima diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan) yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan penilaian dan area pengetahuan (body of knowledge) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL.
- (6) Tim Penilai diusulkan oleh Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, terdiri dari 3 (tiga) orang, termasuk di dalamnya Koordinator program studi, dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (7) Tim Validator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan penilaian RPL dan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- (8) Tim Validator diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (9) Komite RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. menjamin mutu pelaksanaan RPL;
 - b. melaksanakan rapat evaluasi dan pleno untuk pengesahan hasil penilaian; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi kepada Rektor untuk penetapan keputusan pengakuan CP.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim RPL, Tim Penilai, Tim Validator, dan Komite RPL diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 7

- (1) Tim RPL Unima bertugas untuk:
 - a. Memberikan konsultasi awal kepada calon pendaftar;
 - b. Membantu dalam pemilihan program studi yang sesuai dengan pengalaman belajar sebelumnya;
 - c. Menunjuk Tim Penilai;
 - d. Melakukan verifikasi dan validasi dokumen portofolio; dan
 - e. Menyiapkan draf Keputusan Rektor mengenai hasil penilaian dan status mahasiswa jalur RPL.
- (2) Tim Penilai bertugas untuk:
 - a. Melakukan penilaian dan validasi terhadap FED dan bukti portofolio;

- b. Menetapkan mata kuliah dan jumlah SKS yang dapat direkognisi serta sisa studi yang harus ditempuh;
- c. Menyerahkan hasil penilaian kepada Tim RPL dan Komite RPL.

(3) Tim Validator bertugas untuk:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap proses penilaian; dan
- b. Menangani keberatan atau sanggahan dari pendaftar.

(4) Komite RPL bertugas untuk:

- a. Menyelenggarakan evaluasi dan pleno penetapan hasil penilaian;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Rektor; dan
- c. Mengawasi pengunggahan hasil RPL ke Sistem RPL Nasional dan pelaporan ke Pangkalan Data Perguruan Tinggi..

BAB III

PERSYARATAN UMUM, JENIS, PERSYARATAN KHUSUS, DAN PROSEDUR REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 8

(1) Setiap individu yang mengikuti RPL Tipe A di Universitas Negeri Manado wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Lulusan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat untuk jenjang sarjana;
- b. Lulusan program sarjana untuk program profesi atau magister;
- c. Memiliki CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan / atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang dituju minimal 3 (tiga) tahun.

(2) Persyaratan khusus:

- a. Untuk Transfer Kredit: telah menempuh studi pada program studi di perguruan tinggi sebelumnya.
- b. Untuk Perolehan Kredit: wajib melampirkan FED beserta bukti portofolio yang valid, autentik, terkini dan memadai sesuai dengan mata kuliah yang diajukan untuk rekognisi, yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Penilaian pada program studi yang ditempuh sebelumnya dengan batas maksimal 2 (dua) tahun setelah selesai ditempuh.

Bagian Kedua

Jenis Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 9

(1) Jenis RPL tipe A terdiri atas :

- (2) Transfer Kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; dan
- (3) Perolehan Kredit, yaitu pengakuan CP secara parsial yang dilakukan melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan non formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Rincian jenis RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Persyaratan Khusus Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 10

- (1) Persyaratan khusus bagi semua jenis RPL Tipe A minimal terdiri atas:
 - a. Pendaftar bukan yang mengalami putus studi atau *Drop Out* (DO) pada pendidikan sebelumnya di Unima.
 - b. Ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat dari pendaftar, yang dilegalisir;
 - c. Surat Pernyataan bermetrai dari pendaftar;
 - d. Formulir Daftar Riwayat Hidup pendaftar;
 - e. Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau surat lain yang setara dari Kepolisian;
 - f. Formulir Aplikasi pendaftar; dan
 - g. FED pendaftar.
- (2) Persyaratan khusus bagi jenis RPL Tipe A Transfer Kredit :
 - a. transkrip akademik S1 atau S2 yang dilegalisir.
 - b. transkrip akademik S1 atau S2 sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan oleh:
 - 1) Perguruan Tinggi minimal terakreditasi B atau Baik Sekali; dan
 - 2) diselenggarakan program studi minimal terakreditasi B atau Baik Sekali, dan telah menghasilkan lulusan.
- (3) Persyaratan khusus bagi jenis RPL Tipe A Perolehan Kredit berupa bukti portofolio antara lain :
 - a. Daftar riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan.
 - b. Sertifikat kompetensi;
 - c. Sertifikat/lisensi sesuai jabatan kerja;
 - d. Sertifikat pelatihan;
 - e. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
 - f. referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/supervisor;
 - g. penghargaan dari industri;
 - h. penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
 - i. dokumen lain yang relevan.
- (4) Rincian persyaratan khusus untuk RPL tipe A diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Prosedur Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A

Pasal 11

- (1) Calon pendaftar mengisi Formulir Aplikasi melalui sistem informasi seleksi masuk RPL Tipe A Unima dan mengunggah dokumen-dokumen pendukung terkait persyaratan RPL.
- (2) Calon pendaftar yang telah memenuhi persyaratan, yang selanjutnya dinyatakan sebagai pendaftar, akan mengisi FED dan mengikuti proses penilaian.
- (3) Pendaftar yang telah dinyatakan lolos penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil penilaian RPL yang isinya mencakup:
 - a. masa studi;
 - b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
 - c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.
- (4) Pendaftar dapat mengajukan sanggah atau keberatan terhadap hasil penilaian Tim Penilai sebelum penetapan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil penilaian RPL.
- (5) Pendaftar yang telah mendapatkan keputusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya disebut calon mahasiswa jalur RPL.
- (6) Calon mahasiswa jalur RPL yang telah mendaftar ulang, membayar UKT/SPP, dan memperoleh NIM, kemudian mendapatkan penetapan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor, selanjutnya disebut sebagai mahasiswa jalur RPL.
- (7) Mahasiswa jalur RPL mengikuti perkuliahan sesuai dengan ayat (3) dan ketentuan akademik lainnya yang berlaku di Unima.
- (8) Tahapan lebih rinci prosedur RPL Tipe A diatur dalam pedoman yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB IV

SKS MINIMUM, MAKSIMUM, DAN MASA STUDI REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU TIPE A

Pasal 12

- (1) Pendaftar dinyatakan lolos penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), apabila mendapatkan pengakuan jumlah SKS berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai RPL minimal 60% (enam puluh persen) dari total SKS program studi yang dituju, di luar SKS Tesis atau Skripsi.
- (2) Jumlah SKS maksimal yang dapat diakui bagi pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c adalah 70% (tujuh puluh

persen) dari total SKS program studi jenjang S1 dan S2 yang dituju, di luar SKS Skripsi/Tesis.

- (3) Mata kuliah yang diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b tidak diperbolehkan untuk Skripsi pada jenjang S1 dan Tesis untuk jenjang S2.
- (4) Masa studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a:
 - a. Paling lama 3 (tiga) semester bagi pendaftar jenjang S2.
 - b. Paling lama 5 (lima) semester bagi pendaftar jenjang S1.
- (5) Masa studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diperpanjang 1 (satu) semester untuk jenjang S2 dan 2 (dua) semester untuk jenjang S1, berdasarkan evaluasi dan rekomendasi yang dilakukan Tim Penjaminan Mutu, dan ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

BAB V

PENJAMINAN MUTU REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Pasal 13

- (1) Mutu RPL merupakan ukuran kualitas penyelenggaraan RPL di Unima.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan RPL adalah pembentukan dan kepatuhan terhadap kebijakan mutu, standar mutu, dan manual mutu, pada pelaksanaan program RPL yang meliputi input, proses, output, dan outcorne.
- (3) Mekanisme penjaminan mutu RPL di Unima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai prosedur dan tata cara Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unima, Unit Penjamin Mutu (UPM) pada tingkat Fakultas/Pascasarjana, Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat Program Studi, dan melibatkan Tim Validator RPL.
- (4) Penyelenggaraan penjaminan mutu RPL secara teknis diatur dalam pedoman yang diusulkan oleh LP3M dan ditetapkan melalui keputusan Rektor.

BAB VI

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN RPL

Pasal 14

- (1) Calon pendaftar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diwajibkan membayar biaya seleksi/penilaian RPL sesuai tarif yang ditetapkan lewat Keputusan Rektor pada tahun akademik berjalan melalui rekening penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) Unima, sebelum mengisi FED.
- (2) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dikenakan biaya:
- (3) Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) pada program studi jenjang S2 sesuai dengan Keputusan Rektor pada tahun akademik berjalan;

- (4) Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok tertinggi pada program studi jenjang S1 berdasarkan Keputusan Rektor pada tahun akademik berjalan; dan
- (5) Iuran Pengembangan Institusi (IPI) kelompok tertinggi pada program studi jenjang S1 sesuai Keputusan Rektor pada tahun akademik berjalan.
- (6) Biaya yang dikenakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk komponen biaya wisuda untuk setiap jenjang studi.

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan RPL dapat bersumber dari:

- a. Biaya BLU Unima;
- b. Biaya pusat atau hibah Kementerian;
- c. Biaya kerjasama; dan/atau
- d. Biaya lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado Nomor 5 tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A1 dan A2 di Lingkungan Universitas Negeri Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Tondano

pada tanggal 04 AUG 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO



JOSEPH PHILIP KAMBEY

NIP. 197603062009121002